

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM.15, Mendalo Indah, Jambi Kode Pos. 36361

Telp. (0741) 583377, 583111

Laman : <http://unja.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1657/UN21/DK/2017

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, perlu adanya dosen Pembimbing Akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana dan mengevaluasi pendidikan mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004, Tentang Statuta Universitas Jambi;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 854);

8. Peraturan A...

8 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian
Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

9 Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor
716/UN21/EP/2017, Tentang Kalender Akademik Universitas
Jambi Tahun Akademik 2016/2017;

Memperhatikan 1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016;
2 Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
Nomor 492/UN21.7/TU/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal
Permohonan Penerbitan SK;

MEMUTUSKAN:

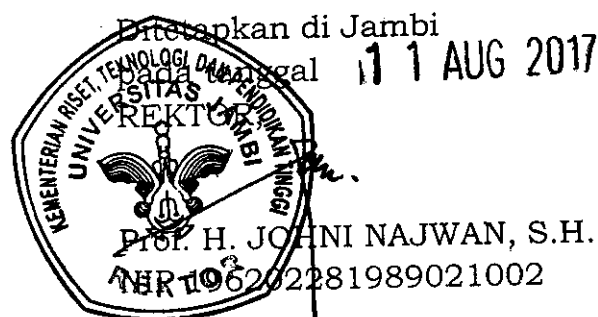
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEMBIMBING
AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2017/2018.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Kolom 2
Lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Akademik
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 dan kepadanya
diberikan honorarium sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) /mahasiswa/semester.

KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik bertugas memberikan bimbingan
kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan mengevaluasi
pendidikan mahasiswa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada
anggaran DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2017 Nomor
042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016 yang
dialokasikan pada Fakultas Sains dan Teknologi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun
Akademik 2017/2018, apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitasb Jambi;
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi;
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Jambi;
4. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

Nomor : 657/UN21/DK/2017

Tanggal : 11 AUG 2017

Tentang : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No	NAMA DOSEN	GOL	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1	2	3	4	5	6
1.	AFRIDA, S.Si. , M.Si.		1. NANDA FEBRIANTI	FOB015002	ANALISIS KIMIA
			2. ASRIKA	FOB015003	ANALISIS KIMIA
			3. RENDI ASNEL PONDRI	FOB015005	ANALISIS KIMIA
			4. RAMA INSANI PUTRA	FOB015006	ANALISIS KIMIA
			5. TIO DAMERO PARAPAT	FOB015007	ANALISIS KIMIA
			6. EKA DARMA RAMADHANI	FOB015008	ANALISIS KIMIA
			7. M NUR ACHAD	FOB015009	ANALISIS KIMIA
			8. WEDI IMAM PRAMONO	FOB015010	ANALISIS KIMIA
			9. PEGGY THEOLA	FOB016001	ANALISIS KIMIA
			10. VENNY	FOB016002	ANALISIS KIMIA
			11. MAIMANAH	FOB016003	/
			12. DESI ROMATUA SITOANG	FOB016004	/
			13. RAHMAT SAPUTRA	FOB016005	/
			14. LIA YUNI SAFITRI	F1C113018	/
			15. OCTARINDO SUNDANG PERMADI	F1C113019	/
			16. ZUMMUL KISTHI	F1C113020	/
			17. DHEA SULYA PUTRI DIKA	F1C113022	/
			18. MERIYANTI	F1C113023	/
			19. AAN SUKRI	F1C113024	/
			20. AHMAD TAUIK	F1C113025	/
			21. NIKE DESVI YULIANTI	F1C114037	/
			22. AMINO NOMURO SRY AYU SIMARSOIT	F1C114039	/
			23. WINDI MARETA	F1C114040	/

No	NAMA DOSEN	GOL	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1	2	3	4	5	6
			17 SILVIA ARIANTI	F1C217014	MATEMATIKA
			18 MUHAMMAD DAFFANY	F1C217015	MATEMATIKA
			19 SRI NOFYANA PULUNGAN	F1C217016	MATEMATIKA
			20 FEVI HANESTI	F1C217017	MATEMATIKA
			21 NENI ANDRIANI	F1C217018	MATEMATIKA
			22 MAWARNI	F1C217019	MATEMATIKA
			23 YUNUS IMAN KATABA	F1C217020	MATEMATIKA
20.	Prof. Dr. Drs. M. NASWIR, KM,		1 DWI NURUL FADHILLAH	F0B014015	ANALISIS KIMIA
21.	Dr. MADYAWATI LATIEF, S.P., M.Si.		1 RAHMAWATI	F1C113002	KIMIA
			2 DWI WAHYU RAMADHAN	F1C113003	KIMIA
			3 HAMDAN	F1C113004	KIMIA
			4 SITI NURJANAH	F1C113005	KIMIA
			5 BAIYU MAULANA PERDANA	F1C113006	KIMIA
			6 PURMAIDA SARI SIHOMBING. I	F1C113008	KIMIA
			7 ZAINUDIN ALAMSYAH	F1C113009	KIMIA
			8 ARMITA YULIANI	F1C113012	KIMIA
			9 WIDODO	F1C113013	KIMIA
			10 SEVEN DAVID SIRINGO RINGO	F1C113014	KIMIA
			11 ANDRIAN TRI KESUMA WARDANA	F1C113015	KIMIA
			12 RIZKI AGUSTINA ASRI	F1C113016	KIMIA
			13 DAYU ARVINDO	F1C113017	KIMIA
			14 IMAM YUSUF HANURA	F1C114001	KIMIA
			15 SUSI HARDIYANI	F1C114002	KIMIA
			16 NOVA FEBRIANTI	F1C114003	KIMIA
			17 SILVIA DEVI EKA PUTRI	F1C114004	KIMIA
			18 NELI OKTALIA	F1C114005	KIMIA
			19 RANI OKTAVIA	F1C114006	KIMIA
			20 ABDUL AZIZ	F1C114007	KIMIA
			21 SILVIA WAHYUNI	F1C114008	KIMIA
			22 SHINTA PUTRI AYU	F1C114009	KIMIA